



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 8.2/UN34/I/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pencegahan tindak kekerasan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu menetapkan timnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

REKTOR NIP.196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 8.2/UN34/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2023

DAFTAR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Anang Priyanto, S.H., M.Hum.	Ketua
2.	Nur Arieda Hendrawati, S.I.P., M.M.	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Dra. Wiyatmi, M.Hum.	Anggota
4.	Anisa Eka Savitri	Anggota
5.	Sri Utami	Anggota
6.	Endah Rianingsih	Anggota
7.	Nadia Rafa	Anggota
8.	Krisnina Maharina Tanjung	Anggota
9.	Aldino Jalu Seto	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

2